

**LAPORAN**  
**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul...	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar..	iii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....	1
BAB II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	3
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	
B. Sumber Daya Manusia	
C. Anggaran	
BAB III Rincian Pelayanan Informasi .....	4
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	
B. Waktu Pelayanan Informasi Publik	
C. Jumlah Permohonan yang Dipenuhi dan Ditolak	
BAB IV Rencana Tindaklanjut Pelayanan Informasi .....	5
BAB V Penutup .....	6
Lampiran Register Permohonan Informasi Publik	

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban PPID Pembantu DPMPTSP dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik serta laporan kinerja PPID Pembantu dilingkungan DPMPTSP.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pelayanan permohonan informasi publik.

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri didasarkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Wonogiri. Undang-undang ini telah memberikan dasar hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.

Keberadaan undang-undang No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan mudah.

Hak atas informasi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Hal yang harus dikedepankan bahwa informasi publik sebagai sebuah kebutuhan yang semula hanya bersifat terbatas harus dijadikan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebaik-baiknya.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik serta dalam memudahkan dan mempercepat pelayanan informasi, PPID Pembantu DPMPTSP melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik. Selanjutnya informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib

tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Selanjutnya untuk informasi yang dikecualikan dilakukan uji konsekuensi.

## BAB II

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi publik menggunakan dasar undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan informasi yang diajukan dilingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Untuk memperlancar pelayanan informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri berusaha memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Pelayanan informasi dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana seperti kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (email), website, serta terdapat papan pengumuman berupa spanduk dan leaflet.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu :

Telepon : (0273) 5328180 - 3202789  
Faksimile : (0273) 5328180  
Website : [dpmptsp.wonogirikab.go.id](http://dpmptsp.wonogirikab.go.id)  
Email : [dpmptspwonogiri@gmail.com](mailto:dpmptspwonogiri@gmail.com)

#### B. Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mendukung upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri selalu turut serta dalam mengikuti sosialisasi, bimtek, serta forum penguatan kelembagaan PPID.

#### C. Anggaran

Anggaran untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 tidak ada.

## **BAB III**

### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI**

#### **A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pada tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri menerima 2 (dua) permohonan informasi. Permohonan informasi diajukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian.

#### **B. Waktu Pelayanan Informasi Publik**

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri melaksanakan pelayanan informasi publik pada hari kerja yaitu pada hari Senin – Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB

Jumat : 07.00 – 11.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan waktu pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan perpanjangan permohonan informasi selama 7 hari kerja.

#### **C. Jumlah Permohonan yang Dipenuhi dan Ditolak**

Jumlah permohonan informasi pada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang dipenuhi.

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI**

Rencana tindak lanjut penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri diantaranya sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan sumber daya manusia untuk mengikuti bimtek terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik.
2. Memaksimalkan penggunaan media elektronik untuk layanan informasi kepada publik.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian laporan layanan informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021, kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi PPID Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, Januari 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4

EKO SUBAGYO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680111 199503 1 001

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PPID KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2021**

NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	INFORMASI YANG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
								DIBAWAH PENGUASAAN	BELUM DIKUASAI	SOFTC OPY	HARDC OPY	MELIHAT / MENGETAHU	MEMINTA SALINAN			PEMBERITA HUAN TERTULIS	PEMBERITA HUAN INFORMASI	BIAYA	CARA
							Ya	Tidak											
1	22/02/2021	Khoirul Rahmansyah	-	-	Pengisian Kuisisioner Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Digital Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri	-	Rekomendasi Penelitian	v						TERPENUHI	-			-	Datang Langsung
2	03/06/2021	Yoga Noor Rachmad Hidayat	Tanjung RT 02 RW 02, Pundusari, Manyaran, Wonogiri	-	Pengisian Kuisisioner Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budaya Organisasi, Kapasitas Individu, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran	-	Rekomendasi Penelitian	v						TERPENUHI	-			-	Datang Langsung